



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh :

Nurfebriani binti Abdul Aziz, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Palangka Raya No.1, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Khairil Abdul bin Asmuni Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Jalan Palangka Raya No.1, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/12/V/2002, tanggal 23 Februari 2003 ;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003,

b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit pada 22 Maret 2011, No. 37/Pdt.G/2011/PA.Spt, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat resmi putus karena Perceraian, Dengan Akta Cerai No. 63/AC/2011/PA/Spt tanggal 17 Februari 2011;

4. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadlanah dan ibu kandung anak tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa, Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak, yang mana Tergugat selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sangat jarang menemui atau menjenguk anak tersebut;

b. Bahwa, Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak di pisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, serta anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

5. Bahwa, untuk menjaga adanya kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya, maka layak

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Tergugat di hukum untuk segera menyerahkan hak asuh anak yang bernama:

- a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003,
 - b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, sepenuhnya kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak yang bernama :
- a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003,
 - b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003
 - b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut (**Nurfebriani binti Abdul Aziz**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada Penggugat mengenai surat gugatannya dan kemudian Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah agar Penggugat mendapatkan legitimasi atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa selain maksud tersebut, Penggugat yang hendak menikah lagi dengan salah satu anggota TNI harus melengkapi syarat terkait dengan hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pernyataan dari Penggugat tersebut, selanjutnya hakim membacakan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diberi nasehat dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak asuh anak, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan gugatan Penggugat Majelis Hakim memperoleh fakta peristiwa bahwa anak Penggugat yang bernama:

- a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003
- b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008

Saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tambahan keterangan, bahwa maksud dari gugatan ini adalah agar Penggugat mendapatkan legitimasi atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan juga Penggugat yang hendak menikah lagi

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



dengan salah satu anggota TNI harus melengkapi syarat terkait dengan hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak merupakan kewajiban suami dan isteri meskipun mereka telah bercerai, hal ini semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak (hak asuh anak) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bagi anak yang sudah *mumayyiz* maka anak tersebut diberi kesempatan untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 dan juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 yang memberikan prioritas kepada ibu untuk memegang hak asuh atas anak atas anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Pendapat ini kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- a. Ibnu Firdaus bin Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 21 Maret 2003
- b. Nazia Nurlaila Rahmah binti Khairil Abdul, Lahir di Sampit, Tanggal 06 September 2008

tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku pemegang hak asuh berdasarkan hukum. Selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak dan tidak ada masalah dari segi tumbuh kembang anak dan pula tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan mengambil alih kuasa asuh tersebut dan bahkan Penggugat menambahkan keterangan bahwa pada pokoknya tujuan dari pengajuan gugatan ini semata-mata hanya untuk mendapatkan legitimasi dan perlindungan hukum atas hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta sebagai syarat untuk melakukan perkawinan dengan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara pada pada Penggugat sebesar Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai ketua majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARYAM, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 422.000,00

(Empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Ksn